



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

No: 03/TRILOGI/Rektor/PRTR/XI/2013

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta pelayanan terhadap mahasiswa;
 2. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Trilogi
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Mendiknas Up. Kopertis III Nomor 066/003/2.2/KL/2000 tanggal 12 Juni 2012 tentang Laporan Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 5. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2013;
 6. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 7. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 026/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.



MEMUTUSKAN

Pertama : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRILOGI;

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang harus dipatuhi oleh Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Trilogi.

Moralitas adalah suatu sistem yang mengatur tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak asasi orang lain.

Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain: kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.

Civitas Akademika adalah masyarakat di perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

Tenaga Kependidikan adalah karyawan dengan tugas untuk menunjang dan mendukung program serta tugas civitas akademika Universitas Trilogi agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.

Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Trilogi.

BAB II KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 2

Etika terhadap Organisasi, meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memegang teguh rahasia jabatan.
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
9. Berupaya pada peningkatan kualitas kerja.
10. Menghindari diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi.
11. Menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Trilogi
12. Menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan YPPI dan Universitas Trilogi.



Etika terhadap Diri Sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
5. Memiliki daya juang yang tinggi.
6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
7. Berpenampilan rapi dan sopan

Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan meliputi:

1. menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, suku, ras, dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
3. Saling menghormati antara teman sejawat secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai.
6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai.
7. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Etika terhadap Mahasiswa meliputi:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
2. Menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
5. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
6. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa.
7. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

**BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK**

Pasal 3

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi, kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Trilogi.
2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor.
3. Rektor menyerahkan kewenangannya kepada pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unsur penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Pelaporan dan Pemeriksaan

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada atasan langsung, atau pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unsur penunjang disertai bukti permulaan yang cukup.



2. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
3. Pimpinan atau pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unsur penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaan dan memutuskan jenis sanksi dalam waktu tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja.
4. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
5. Setiap tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan dan memiliki hak untuk melakukan pembelaan.

Sanksi

1. Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis bertahap yaitu Surat Peringatan 1 (SP1), Surat Peringatan 2 (SP2) dan Surat Peringatan 3 (SP3).
3. Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.

BAB IV PENUTUP

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan sebagaimana telah diamanatkan dalam Statuta Universitas Trilogi.
2. Setiap Tenaga Kependidikan harus memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Padatanggal : 18 November 2013

UNIVERSITAS TRILOGI



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor